



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 31 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
2. Bahwa antara anak Pemohon Al Bin R dengan VJ Binti H. M. T telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Al Bin R dengan V J Binti H. M. T tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga kaena saat ini VJ Binti H. M. T telah hamil 5 bulan;
4. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Al Bin R, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama VJ Binti H. M. T;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati kepada keduanya agar menunda perkawinan dan menunggu sampai usia keduanya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

.....
Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 5206062801730002, tanggal 10 April 2013. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tentang Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan (dibawah umur) Nomor KK.13.07.18/PW.01/22/VI/2006, tanggal Nomor 109/KUA.19.06/3/Pw.01/V/16. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5206062907090100, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, tanggal 04 Agustus 2009. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran ANAK PEMOHON, Nomor Nomor 5206-L-10012011-0071, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, tanggal 12 Januari 2011. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

B. Saksi

1. SAKSI I, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Saksi menerangkan

.....
Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia mengaku sebagai tetangga Pemohon , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama A I bin R;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang wanita bernama VJ Binti H. M. T;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus pernikahan anaknya ke KUA setempat akan tetapi ditolak, karena belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan wanita tersebut sudah pacaran selama 2 tahun dan bahkan wanita tersebut sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan pacarnya tersebut berstatus jejaka dan gadis dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang membantu Pemohon bekerja tanam bawang, dan ada penghasilan untuk nafkah keluarganya ;

2. SAKSI II, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima , Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama AI bin R;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang wanita bernama VJ Binti H. M. T;

.....
Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mengurus pernikahan anaknya ke KUA setempat akan tetapi ditolak, karena belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan wanita tersebut sudah pacaran selama 2 tahun dan bahkan wanita tersebut sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan pacarnya tersebut berstatus jejaka dan gadis dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang membantu Pemohon bekerja tanam bawang, dan ada penghasilan untuk nafkah keluarganya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal standing Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, dan calon istrinya untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bima dengan alasan bahwa Pemohon akan melaksanakan

.....
Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun maka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape karena belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, dan P.4 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan bukti P.2 (asli) maka bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut secara formil dan meteriil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 dan P.3, Pemohon merupakan surat yang dibuat pejabat umum yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Bima yang dari segi kewenangan Relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

.....
Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 25 Oktober 2000, belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P.2 terbukti anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih berumur kurang dari 19 tahun dan belum dibolehkan menurut perundangundangan yang berlaku, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape tidak mau melaksanakan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon isterinya VJ binti H.M. T;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana menerangkan bahwa ANAK PEMOHON dengan calon isterinya VJ binti H.M. T telah menjalin hubungan yang saling cinta mencintai dan keduanya sudah ingin untuk berumah tangga;

Menimbang bahwa maksud ANAK PEMOHON akan menikahi VJ binti H.M. T sudah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, juga kerana calon istri anak Pemohon telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang

.....
Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamilinya. Oleh karenanya tidak ada halangan untuk anak Pemohon (ANAK PEMOHON) menikah dengan calon istri anak Pemohon (VJ binti H.M. T);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena mahram nasab, mahram semenda, maupun mahram sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah Wa An-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على منوط الرعية بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

.....
Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama AI bin R, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama VJ binti H.M. T;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhon 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

.....
Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rustam

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Agus Mubarok

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurhayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 125.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 216.000,-</u>

Sesuai aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

Drs. H. Muhtar

.....
Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0081/Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)